SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 09 Januari 2017

PR yang Belum Tuntas

Bulan ini Kejati Maluku mengagendakan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi. Kasus yang cukup menyedot perhatian publik. Belum bisa dituntaskan tahun kemarin, karena berbagai alasan, diantaranya tenaga jaksa tak sebanding dengan banyak kasus yang ditangani.

Sejumlah kasus yang belum tuntas diantaranya, dugaan korupsi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Jaksa tengah menelusuri penggunaan dana APBD senilai Rp 1,38 miliar yang digunakan oleh PT Cita Cipta Pratama (CCP) untuk normalisasi sungai Anahoni dan kucuran dana miliaran rupiah dari PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy.

PT CCP merupakan perusahaan yang memenangkan tender normalisasi sungai Anahoni. Tender dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Maluku. Sesuai kontrak PT CCP harus menyelesaikan pekerjaan selama 21 hari, akhir November 2015 hingga Desember 2016. Namun PT CCP tak bisa memenuhi kontrak tersebut.

Sementara PT BPS yang dibeking oleh Kadis ESDM Maluku Martha M Nanlohy diberi pekerjaan melakukan penataan tan¬pa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Bedanya, proyek ini tanpa tender. Nilai pekerjaannya Rp 5.140.300.000,- yang dibebankan kepada PT BPS. Disamping itu ada dana Rp 2,3 miliar yang masuk ke rekening Kadis ESDM setiap bulan. Kucuran duit jumbo ini yang tengah ditelusuri jaksa.

Kasus lainnya adalah dugaan korupsi APBD Kabupaten SBB tahun 2007-2009 senilai Rp 1,8 miliar. Dana senilai Rp 2,4 miliar digelontorkan untuk menyusun master plan Tatrawil Kabupaten SBB. Tahun 2007 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2008 Rp 635 juta dan tahun 2009 sebesar Rp 630 juta lebih.

Dari dana Rp 2,4 miliar itu, ternyata yang dibayar ke pihak ketiga hanya Rp 600 juta. Sisanya Rp 1,8 miliar tak jelas berlabuh di kantong siapa. Namun laporan pertanggungjawaban direkayasa, dibuat seolah-olah Rp 2,4 miliar disetor kepada pihak ketiga. Kasus ini awalnya diusut Kejagung, dan sudah dialihkan kepada Kejati Maluku sejak Agustus 2016 lalu dengan status penyidikan.

Kasus yang tak kalah hebohnya adalah dugaan korupsi dan kolusi pengadaan lahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015. Kasus ini berjalan sistematis, melibatkan orang dalam dan pengusaha yang juga rekanan BPJN.

Persekongkolan dilakukan untuk menguras anggaran pengadaan lahan senilai Rp 3 miliar yang dialokasikan dalam APBN. Anggaran Rp 3 miliar sudah dialokasikan dalam APBN tahun 2015 untuk peng¬adaan lahan. Lahan tersebut diperuntukan bagi pembangunan mess dan penampungan alat berat milik BPJN Maluku dan Maluku Utara.

Nilai anggaran yang cukup menggiurkan itu tak disia-siakan. Oknum pejabat Balai Jalan kemudian menghubungi rekannya yang adalah seorang pengusaha. Setelah diatur strategi yang matang,

pengusaha ini menghubungi lagi rekannya bernama Hendro Lengkong. Kebetulan antara pengusaha dan Hendro ada memiliki hubungan keluarga.

Pengusaha inilah yang memodalin pembelian lahan tersebut, tetapi dilakukan atas nama Hendro. Dengan modal yang diberikan oleh pengusaha yang cukup punya nama itu, Hendro lalu membeli lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon seluas 4000 meter persegi milik Atamimy Alkatiri.

Lahan itu dibeli sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharga Rp 300.000 meter persegi pada 13 November 2015. Enam hari kemudian, lahan itu dijual kepada Balai Jalan. Tetapi harga tidak lagi sesuai NJOP. Naik dua kali lipat menjadi Rp 600.000 per meter persegi. Tak ada hambatan dalam proses pengurusan. Semuanya mulus, karena memang dari awal sudah diskenariokan.

Selain itu, ada kasus repo saham di Bank Maluku yang melibatkan PT Andalan Artha Advisindo (AA) Sekuritas senilai Rp 238 miliar yang masih dalam tahap penyelidikan.

Kejati Maluku fokus untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Kita berharap Jan S Maringka dan jajarannya konsisten dengan komitmen. Bukan hanya soal kasus ini tuntas, tetapi prosesnya harus profesional. Tak boleh ada standar ganda dalam menuntaskan Pekerjaan Rumah (PR) ini. **(*)**